

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Dinas-Dinas yang menangani masalah-masalah penambangan serta para Anggota Kapolsek Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singgingi.

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam penertiban penambangan emas tanpa izin yang merusak dan mencemarkan sungai dan lingkungan sekitar di Kecamatan Pangean, ada beberapa Aspek yang dijadikan pengukur peran pemerintah daerah dalam penertiban pencemaran sungai akibat penambangan emas tanpa izin. Aspek yang pertama adalah Pencegahan perusakan dan pencemaran sungai akibat penambangan, berdasarkan hasil analisa penulis dari temuan dilapangan, sarana dan prasarana masih minim, kurangnya anggaran pengadaannya serta pemenuhan sumberdaya pengamanan yang masih terbatas inilah yang menjadikan peran pemerintah dari segi melakukan pencegahan dan penertiban terhadap perusakan dan pencemaran sungai masih bisa dikatakan belum maksimal. Kemudian yang kedua adalah pemberantasan perusakan dan pencemaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai akibat penambangan, berdasarkan hasil temuan kemudian analisa penulis dilapangan mengarah kepada belum maksimal, karena peran pemerintah dalam melakukan pemberantasan perusakan dan pencemaran sungai akibat penambangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Aspek selanjutnya adalah Pelaku pencegahan perusakan dan pencemaran sungai akibat penambangan, berdasarkan analisa dan temuan dilapangan mengarah kepada cukup baik, karena seluruh pihak telah berjalan sebagaimana diharapkan.

2. Kendala-Kendala dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangean Kabupaten Singingi yang peneliti temukan yang paling utama adalah kurangnya anggaran, masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum mengenai penambangan itu serta kurangnya pengetahuan tentang ilmu hukum penambangan itu sendiri karena dampak yang sangat besar bagi lingkungan, Minimnya personil pihak kepolisian serta minimnya alat-alat yang digunakan dalam proses razia penambangan emas tanpa izin tersebut, serta banyaknya perlawan dari masyarakat yang melakukan penambangan sehingga proses razia tidak berjalan dengan lancar.

Saran

Ada beberapa aspek pelaksanaan kelembagaan yang masih belum berjalan dengan baik, Maka dalam hal ini peneliti menyarankan hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya dampak kegiatan penambangan emas tanpa izin berupa dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi secara terpadu sehingga lahan kembali pulih sesuai dengan peruntukannya.

2. Sebagai Pemerintah Daerah agar hendaknya lebih memfokuskan peran pengawasan pada sungai-sungai serta lingkungan sekitar sungai karena sungai sangat di butuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci piring, serta sungai juga menjadi mata pencharian masyarakat bagi nelayan yang mencari ikan, jadikan ini sebagai sumber pendapatan warga dan daerah, bukan sumber pendapatan individu dan kelompok. kemudian untuk seluruh Masyarakat kabupaten kuantan singing dan khususnya masyarakat pangean peduli terhadap sungai kuantan dan lingkungan sekitarnya karena banyak yang bisa lakukan disungai itu, jika sungai kita tercemar dan rusak maka tidak akan baik bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat kecamatan pangean. Kemudian untuk Para penambang dan oknum-oknum yang melakukan penambangan dengan cara mengutus orang lain atau masyarakat setempat hendaknya berhentilah untuk melakukan itu, berhenti melakukan penambangan supaya sungai tidak rusak dan tercemar lagi, selalu mengindahkan peraturan tentang penambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan, agar tercapainya sinergisitas yang baik antar instansi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang lain.



3. Melokalisasi dan menghentikan kegiatan penambangan emas tanpa izin secara total agar kerusakan lingkungan tidak meluas, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan menggunakan pendekatan kemanusiaan sehingga tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.